**Criminal Liability for Perpetrators of Interception or Wiretapping of Electronic Information (Case Study of Ngawi District Court Decision Number 163/Pid.Sus/2020/PN Ngw)**

**Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Intersepsi atau Penyadapan Atas Informasi Elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Ngw)**

Akbar Maulana

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

*Abstrak*

Kemajuan teknologi informasi adalah hal yang baik dan berdampak baik jika dimanfaatkan dengan baik dan sebagaimana mestinya, namun tidak menutup kemungkinan pula dapat berdampak buruk bagi setiap orang jika dimanfaatkan dengan salah seperti kejahatan skimming tersebut atau biasa disebut dengan *cybercrime*. Kejahatan penyadapan atau skimming adalahmerupakan tindakan pencurian informasi kartu kredit/debit dengan menyalin segala informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu secara illegal dan nantinya informasi atau data nasabah tersebut disalin kedalam kartu yang masih kosong. Tak lain tujuan dari kejahatan ini adalah pembobolan dana terhadap nasabah bank tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan Bagaimana pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Ngw. Hasil dari penelitian ini yaitu diperoleh kesimpulan (1) Pengaturan yang menyangkut intersepsi atau penyadapan tertuang dalam Pasal 47 UndangUndang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Mengenai pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Ngw, Hakim memberikan kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I Saryanto Aladam Bin Sajuri dan terdakwa II. Tri Warno Bin Karmono telah memenuhi semua unsur Pasal 47 Jo pasal 31 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternative pertama Penuntut Umum. Sehingga atas tersebut para terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Unsur-unsurnya yang didakwakan yaitu: Unsur setiap orang, Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dalam suatu computer dan / atau Sistem Elektronik tertentu dan Unsur dilakukan secara bersama-sama.

Kata Kunci: *Cybercrime*, kejahatan penyadapan/*Skimming* ATM

Abstract

The progress of information technology is a good thing and has a good impact if it is used properly and as it should, but it does not rule out the possibility that it can also have a bad impact on everyone if it is used wrongly, such as the crime of skimming or commonly referred to as cybercrime. The crime of wiretapping or skimming is an act of stealing credit/debit card information by illegally copying all the information contained on the magnetic stripe of the card and then copying the customer information or data onto a blank card. None other than the purpose of this crime is embezzlement of funds against the bank's customers. The formulation of the problem in this research is what is criminal responsibility for the perpetrators of the crime of interception or wiretapping of electronic information and what are the judges' considerations in deciding case number 163/Pid.Sus/2020/PN Ngw. The results of this research are the conclusion (1) The regulation concerning interception or wiretapping is contained in Article 47 of Law No. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions states that: "everyone who fulfills the elements referred to in Article 31 paragraph (1) or paragraph (2) shall be punished with imprisonment for a maximum of 10 years and/or a fine of a maximum of Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah). Regarding the judge's considerations in decision number 163/Pid.Sus/2020/PN Ngw, the judge concluded that the actions of Defendant I Saryanto Aladam Bin Sajuri and Defendant II. Tri Warno Bin Karmono has fulfilled all the elements of Article 47 in conjunction with article 31 of RI Law No. 19 of 2016 concerning amendments to RI Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Jo article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code has been fulfilled, then the Defendant must be declared legally and convincingly proven guilty of committing a crime as charged in the first alternative of the Public Prosecutor. Therefore, for this reason, the defendants were sentenced to imprisonment for 1 (one) year and 10 (ten) months and fined Rp. ) month. The elements that were indicted were: Every person, elements intentionally and without rights or unlawfully intercepting or wiretapping Electronic information and/or Electronic Documents in a computer and/or certain Electronic Systems and Elements carried out jointly.

Keywords: Cybercrime, ATM skimming/tapping crime

**PENDAHULUAN**

Fasilitas ATM yang banyak disediakan oleh Bank sebagai bentuk kemudahan bagi nasabahnya, kini tidak lagi seaman itu dalam penggunaanya. Karena kegiatan ini tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, dan dapat mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Tidak menghilangkan kemungkinan dalam kecanggihan pada era sekarang ini orang pun dapat mengalami kerugian atau dampak buruk terutama prihal transaksi di Bank, misalnya kasus yang baru-baru ini terjadi adalah kejahatan *skimming* yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dunia maya dengan cara kerja melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) karena ingin meraup keuntungan atas kejahatan tersebut.

Perkembangan teknologi yang sedemikian pesatnya seperi komputer, telekomunikasi, dan informasi yang didukung oleh jaringan yang sangat luas berupa internet dan juga memiliki kecepatan yang terus berkembang memudahkan manusia dalam melaksanakan kehidupan, yang di mana manusia antar benua bahkan belahan dunia dapat berkomunikasi hanya menggunakan alat telekomunikasi berupa komputer dan juga telpon genggam tanpa bertatap muka secara langsung, serta berbagai macam informasi dapat mudah disajikan dengan kecanggihanya dan sangat mudah diperoleh. Hal ini lah yang memberi isyarat bahwa era *cyber* dalam dunia bisnis dimulai (Suparni, 2009).

*Cybercrime* atau *cyberspace* sendiri merupakan kejahatan yang dilakukan menggunakan jaringan sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual menggunakan jaringan internet dan menjadikan pengguna internet lainya sebagai korban atau sasaran nya. Beberapa bentuk kejahatan *cyber* adalah seperti memanipulasi data, *spionase*, *hacking*, penipuan kartu kredit orang (*carding*), merusak sistem (*cracking*), penyalinan data dari kartu ATM (*skimming* ATM), dan berbagai macam kejahatan lainya. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang sulit dibasmi mengingat para pelaku adalah para ahli di bidangnya (Suhariyanto, 2013).

*Skimming* sendiri merupakan modus kejahatan yang berupa penggandaa data kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) nasabah yang menggunkan alat yang ditempatkan pada card reader, dengan cara menempatkan alat yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai sebuah card reader. Kemudian menggunakan modus ini kemudian ketika nasabah memasukkan kartu ATM kemesin secara otomatis alat tersebut dapat menggandakan data dan menyalin pin nasabah, dan kemudian pelaku menggunakan kartu palsu yang sudah disiapkan untuk mengambil uang nasabah dengan cepat dan pada umumnya para nasabah tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban *skimming* (Jovin Ganda Ramdhan, 2023).

Salah satu kasus penyadapan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi dengan Nomor. 163/Pid.Sus/2020/PN Ngw. Dalam perkara tersebut atas nama terdakwa I Saryanto Aladam Bin Sajuri; dan terdakwa II. Tri Warno Bin Karmono; tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “ turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum melakukan Intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Saryanto Aladam Bin Sajuri; dan terdakwa II. Tri Warno Bin Karmono masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan Bagaimana pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Ngw. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Madmuji, 2009).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Intersepsi atau Penyadapan atas Informasi Elektronik**

Manfaat penerapan sanksi pidana pidana pelaku tindak pidanapencurian dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah untukmelindungi tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan tindak pidanapencurian dan untuk membuat pelaku menjadi jera dan tidakmengulangi lagi perbuatannya. Manfaat pelaksanaan sanksi pidana bagipelaku tindak pidana pencurian dipandang dari tujuan pemidanaan adalahpencegahan terjadinya kejahatan dengan mengadakan ancaman pidanaterhadap pelaku dengan cukup berat yakni paling lama lima tahunpenjara untuk menakut-nakuti calon pelaku tindak pidana pencurian.

Seorang calon pelaku tindak pidana pencurian apabila mengethaui adanyaancaman pidana dengan ancaman pidana yang cukup berat diharapkan akantakut untuk melakukan tindak pidana pencurian. Memang hanya denganmengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai untuk meminimalisirterjadinya tindak pidana pencurian dalam masyarakat melainkan diperlukantanggng jawab atau penjatuhan pidana terhadap pelaku bukan hanya untukmenakut-nakuti pelaku tetapi supaya tidak melakukan tindak pidanapencurian lagi (Lamintang, 2007).

Manfaat pelaksanasan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidanapencurian yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana denganmenegakkan norma hukum pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP demipengayoman masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terhadapterpidana yang dengan demikian menjadikannya orang yang baik danberguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat, menyelesaikan konflikyang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan danmendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta membebaskan rasabersalah kepada terpidana (Lamintang, 2007).Hukum pidana atau lebih tepat systempidana itu mempakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yangrasional dan menanggulangi kejahatan, sebab di samping penanggulangan dengan menggunakan pidana masih ada cara lain untuk melindungimasyarakat dari kejahatan. Yang terakhir ini misalnya dengan pengolahankesejahtraan jiwa masyarakat (*mental hygiene*) atau dengan pengolahankesejahteraan serta pemberian contoh oleh golongan masyarakatyang mempunyai kekuasaan (Sudarto, 2003).

Oleh karena itu dalam mengambil kebijakan untuk menggunakanhukum pidana yang biasanya dimulai dengan proses penetapansuatu perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknyaundang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yangberupa pidana. Yang bertujuan untuk memberikan efek jeraterhadap pelaku tindak pidana. Pelaksanaan sanksi pidana bagi pelaku berkaitan dengan tujuan pemidanaanmaka ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana,yaitu (Utrecht, 2008):

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeidingstheorien*)
2. Teori relatif atau teori tujuan (*Doeltherieri*)
3. Teori gabungan (*Vereningingstheorien*).

Ada pemidanaan karena pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Penyadapan (*wiretapping*) secara tidak sah adalah setiap perbuatan orang yang menggunakan peralatan teknis untuk mendengarkan, memonitor, mengawasi, atau mengcopy isi komunikasi pihak lain melalui internet, baik secara langsung, yaitu melaslui akses dengan penggunaan sistem komputer, maupun secara tidak langsung, yaitu melalui penggunaan peralatan *system* elektronik lain atau alat yang dapat membuat pencabangan saluran informasi. Dalam pengertian penyadapan termasuk juga merekam isi informasi dalam suatu system atau jaringan komputer secara tidak sah (Widodo, 2011).

Pada dasarnya, apabila dilihat dari segi historis atau sejarah, usaha-usaha untuk mengetahui informasi yang bersifat rahasia dari orang lain atau pihak lain atau suatu kelompok tertentu demi kepentingan pribadi sesungguhnya bukanlah hal yang baru melainkan telah berkembang sejak dahulu kala. Meskipun demikian, perlu untuk dikemukakan bahwa proses atau cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi rahasia dari pihak lain tersebut diatas tentu sudah mengalami perkembangan. Di Indonesia sendiri, tindakan penyadapan telah mulai dilakukan semenjak dikenal adanya teknologi informasiyang semakin marak tepatnya pada saat teknologi informasi mendapat perhatian secara serius di Indonesia. Hal ini ditandai dengan diluncurkannya satelit Palapa-A1 pada tanggal 9 juli 1976. Peristiwa peluncuran satelit ini menandakan dimulainya perkembangan teknologi informasi di Indonesia yang diantaranya juga menyangkut penyadapan (Gunawan, 2013).

Tindak Pidana penyadapan diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu:

1. Setiap orang atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroinik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang tidak bersifat public dari, ke, dan dilam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
3. Kecuali intersepsi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan bersdasarkan UU.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagai mana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah (ketentuan ayat(4) ini sudah tidak berlaku karena sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU-ITE diuraikan bahwa yang dimaksud dengan” intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendegarkan, merekam, membelokan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnestis atau radio frekuensi. Sedangkan ketentuan Pidananya diatur dalam Pasal 47 UU-ITE berikut. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) di Pidana dengan Pidana penjara 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 ( delapan ratus juta rupiah) (Widodo, 2011).
5. **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Ngw**.

Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagaimana diatur dan diancam Pasal 47 Jo pasal 31 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dalam suatu computer dan / atau Sistem Elektronik tertentu ;
3. Unsur dilakukan secara bersama-sama ;.

Ad.1. Barang setiap orang ;

“Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang *(natuurlijke personen)* yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatanya. Dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa I. Saryanto Aladan dan Terdakwa II. Triwarno yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa. Identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona)* sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dalam suatu computer dan / atau Sistem Elektronik tertentu;

Melawan hukum atau tanpa hak bisa diartikan sebagai *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum), dimana menurut pendapat Simon bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, sedangkan Noyon mendefinisikan bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Adapun yang dimaksud dengan *Informasi Electronik* adalah kumpulan data elektronik dalam segala bentuk yang diolah / diproses sehingga memiliki arti bagi seseorang. *Transaksi Elektronik* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, baik dilakukan secara standalone atau dalam jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

*Dokumen Elektronik* adalah semua informasi elektronik yang dibuat, didistribusikan atau disimpan dalam bentuk analog (telepone), Digital (flasdisk), elektromagnetik (magnetic tape), optical (compact disk) atau sejenisnya. Sebagaimana maksud dari unsur Pasal ini dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar terdakwa mengambil uang milik saksi sebesar Rp. 36.000.000, - (tiga puluh enam juta Rupiah) dengan cara menggandakan ATM milik saksi Yudi Pramomo dengan menggunakan mesin Skimming. Bahwa cara Para terdakwa menggandakan kartu ATM milik saksi Yudi Pramono adalah dengan cara terdakwa Tri Warno berpura – pura menitip transfer melalui toko saksi Yudi Pramono yang bekerjasama dengan BRI, kemudian terdakwa Saryanto Aladam berpura – pura membeli rokok untuk mengalihkan perhatian saksi Yudi Pramono dan pada saat saksi Yudi Pramono lengah terdakwa Tri Warno mengambil ATM yang ada dalam laci dan merekam data yang ada dalam chip ATM tersebut dengan menggunakan mesin *skimming*, kemudian mengembalikan lagi ATM tersebut ketempatnya.

Setelah mendapatkan data dalam Chip ATM para terdakwa kemudian pergi dan didalam mobil Para terdakwa kemudian menyalin data tersebut kedalam Laptop dan menginput data tersebut kedalam kartu baru dan setelah jadi kemudian melakukan transfer dengan PIN ATM yang sebelumnya sudah diingat oleh Terdakwa Tri Warno dengan 4 (empat) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Bahwa pengambilan uang tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Yudi Pramono dan akibat perbuatan Para terdakwa tersebut saksi Yudi Pramono menderita kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dalam suatu computer dan / atau Sistem Elektronik tertentu;

Ad.3. Unsur dilakukan secara sersama – sama ;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa perbuata tersebut dilakukan oleh terdakwa I Saryanto Aladam Bin Sajuri dan Terdakwa II Tri Warno Bin Karmono, maka dengan demikian unsur dilakukan secara Bersama – sama telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur Pasal 47 Jo pasal 31 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternative pertama Penuntut Umum ;

Keadaan yang memberatkan:

* Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
* Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

* Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
* Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;

**PENUTUP**

Pertanggungjawaban hukum terhadap kasus tindak pidana pelaku kejahatan skimming dapat dijerat menggunakan Pasal 362 Kitab 72 Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pasal 30 juncto Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan pidana penjara maksimal 8 tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Terkait dengan Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Intersepsi atau Penyadapan Atas Informasi Elektronik dalam Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2020/PN Ngw menurut penulis pertimbangan yuridis hakim telah sesuai yakni telah memenuhi unsur yang didakwakan terhadap terdakwa. Namun berdasarkan pertimbangan non yuridis menurut penulis hakim dalam proses menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundangundangan, dimana dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 47 berbunyi Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Hakim menjatuhkan putusan selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

**DAFTAR PUSTAKA**

Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime):Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

E. Utrecht, *Hukum Pidana*, (Universitas Jakarta, 2008)

Jovin Ganda Ramdhan dan Sumiyati, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, Volume 12. No. 1 (Surabaya: 2019.Edisi Februari-juli)

Kristian dan Yopi Gunawan ,Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia.(Bandung, Penerbit Nuansa Aulia,2013)

Niniek Suparni, Cyberspace Problematika dan Aplikasi Pengaturannya, Jakarta: Sinar Grafika.2009

PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.2007)

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Sudarto, *Hukum Pidana Dan PerkembanganMasyarakat*, Bandung : Sinar Baru, 2003)

Widodo. Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law (Yogyakartra, Aswaja Pressindo,2011)